

ANALISIS STRATEGI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU

Ari Fadilah, Umar Anwar

Kampus Poltekip dan Poltekim

e-mail : arialexoon123@gmail.com, umar.harun12@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan di Lapas merupakan tugas dari petugas Pemasarakatan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik. Pembinaan dilakukan kepada semua narapidana dan tidak adanya diskriminasi pada pola pembinaan narapidana. Termasuk pembinaan yang dilakukan pada narapidana lanjut usia (lansia). Tetapi pada kenyataannya bahwa pembinaan lansia hanya sebatas mengisi waktu dan tidak ada pembinaan yang diberikan secara maksimal. Oleh sebab itu perlunya pembinaan khusus bagi lansia agar bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu (2) apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu? (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan (petugas) dalam pengoptimalan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dilakukannya optimalisasi program pembinaan dalam mewujudkan tujuan dari Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial dimana memulihkan hubungan antara hidup kehidupan dan penghidupan dari setiap narapidana, (2) Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia, (3) Kejasama Dengan Pihak Ketiga dalam mengoptimalkan pembinaan lansia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu dilaksanakan dengan sistem Pemasarakatan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik Pemasarakatan.

Kata Kunci : Lanjut Usia, Narapidana, Pembinaan

ABSTRACT

Guidance in prisons is the duty of correctional officers to change prisoners for the better. Coaching is carried out for all prisoners and there is no discrimination in the pattern of coaching prisoners. Including the coaching carried out on elderly prisoners (elderly). But in reality, coaching for the elderly is only limited to filling time and no coaching is given optimally. Therefore, there is a need for special coaching for the elderly so that they can change themselves for the better. The formulation of the problem in this study is (1) how is the implementation of fostering elderly prisoners at the Bengkulu Class IIA Correctional Institution (2) what are the obstacles in the implementation of fostering elderly prisoners at the Bengkulu Class IIA Correctional Institution? (3) how are the efforts made by the executors (officers) in optimizing

coaching at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution?. The method used in this study is a qualitative research method with an empirical juridical approach. The results of the study indicate that (1) the optimization of the coaching program is carried out in realizing the goals of the correctional, namely social reintegration which restores the relationship between the life and livelihood of each inmate, (2) Fulfilling the Rights of Elderly Prisoners, (3) Cooperation with Third Parties in optimizing coaching elderly. The conclusion of this study is that the implementation of the coaching program for elderly prisoners at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution is carried out with the Correctional system as stipulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Coaching is carried out to improve the quality of devotion to God Almighty, attitude, intellectual and professional behavior, physical and spiritual health for prisoners and correctional students.

Keywords: *Elderly, Prisoners, Coaching*

PENDAHULUAN

Indonesia juga merupakan negara hukum yang mana tertera pada pasal (1) ayat 3 Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Prinsip negara hukum adalah menjalankan persamaan di depan hukum, mendukung supremasi hukum, dan menjadikan hukum sebagai dasar bagi kinerja masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Saat ini, salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia adalah penahanan, baik yang dilakukan di Lapas maupun Rutan pemerintah. Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan.

Pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang merupakan bagian dari fase rehabilitasi sosial narapidana di Lapas, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana narapidana dapat kembali menjadi masyarakat secara seutuhnya. Program pembinaan dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan wiraswasta. Pengembangan diri meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pengembangan intelektual dan spiritual, dan untuk pengembangan kemandirian, diperlukan bakat dan kapasitas kerja bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya untuk melanjutkan proses rehabilitasi dan melanjutkan proses kehidupan, kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat. Termasuk kegiatan untuk memajukan.

Dalam UPT Pemasyrakatan baik itu Lapas dan Rutan tidak hanya narapidana yang berusia muda menjadi pelaku tindak pidana tetapi juga lanjut usia dimana tergolong dalam kelompok rentan. Kelompok rentan disini diantaranya orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita dan penyandang cacat. Dijelaskan juga dalam Permenkumham, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Didalam Peremenkumham tersebut juga dijelaskan setiap orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan sebuah perlakuan dan perlindungan yang khusus. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mendorong penyediaan layanan yang mendukung pertumbuhan lanjut usia.

Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia berdasarkan data yang didapat dari Sistem Database Pemasyrakatan pada tahun 2021 jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia mencapai 4.408 atau 5,5% dari total 238.00 narapidana seluruh Indonesia. Meningkatnya jumlah narapidana lanjut usia menjadi fokus baru lembaga pemasyrakatan dalam melaksanakan program pembinaan narapidana.

Peningkatan populasi lansia dan harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah menciptakan apa yang disebut dalam literatur sebagai populasi menua atau masyarakat menua. United Nation juga menjelaskan Ageing population atau penuaan penduduk yang merupakan

fenomena terjadi ketika perbandingan umur median penduduk pada suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan yang mana disebabkan oleh bertambah tinggi tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas.

Pertemuan antara direktorat jenderal pemasyarakatan dengan beberapa negara luncheon meeting diseminasi The Jakarta Statement yang mana membahas tentang perlakuan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan tonggak awal terbentuknya standar internasional mengenai perlakuan-perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia. Penguatan mengenai pembentukan dan peraturan internasional bagi narapidana lanjut usia dilakukan dengan penerbitan peraturan menteri tentang penanganan narapidana lanjut usia di Indonesia yaitu berupa Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan maupun narapidana lanjut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjelaskan, aturan yang telah disahkan mengandung empat poin, yang merupakan pemberian keadilan, memulihkan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan bagi lansia. Dalam bagian fungsi sosial, Kemenkumham memberikan dukungan agar persiapan bebas melalui program pra-bebas bagi Narapidana. Pengenalan peraturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keseimbangan pandangan tentang pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana yang lebih tua.

Selama ini pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan hanya sebatas mengisi keterampilan narapidana, yaitu waktu luang untuk mendukung pengembangan kemandirian antar Narapida. Selain itu, banyak petugas lapas yang sering mengabaikan realitas dan kondisi lansia yang mengalami tindak kriminal. Karena ketergantungan mereka pada fasilitas pemasyarakatan dan penjara, narapidana yang lebih tua menerima perawatan yang sama seperti narapidana lain dalam usia kerja dan dalam kondisi fisik dan mental yang baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan dalam pengoptimalan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sendiri dilakukan dengan membuat pernyataan pengetahuan dari perspektif konstruktif, menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan data dari UPT di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Pendekatan kualitatif juga memiliki sifat menggambarkan hasil penelitian berdasarkan susunan kata dari kalimat lengkap yang diinginkan serta hal ini dapat menginterpretasikan suatu fenomena fenomena tertentu dan memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif ini menjadi salah satu bentuk strategi penting dengan mengutamakan pengertian, makna, konsep, gejala-gejala, karakteristik, simbol-simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena tertentu. Dapat diketahui tujuan dari penelitian kualitatif merupakan cara untuk mendapatkan jawaban terhadap sebuah fenomena atau persoalan dari masalah secara teratur melalui aplikasi prosedur ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2015).

Sumber data yang digunakan berupa jurnal penelitian terdahulu yang menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti dan didukung oleh hukum, serta berasal dari data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui berbagai dokumentasi seperti wawancara dan observasi lapangan, serta didokumentasikan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber data sekunder untuk mendukung penulisan penelitian ini. Mengenai teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara lisan dengan bertatap muka baik secara perorangan (individu), maupun secara berkelompok. Wawancara juga dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan data-data atau suatu sumber informasi yang dipercaya, dengan menggunakan dan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan dan dijawab secara lisan juga (Arry Pongtiku dkk, 2017)

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan serta memperoleh data-data faktual dan akurat berkenaan dengan aktivitas pembinaan dan pelayanan terutama kesehatan agar dapat dilihat secara optimal. observasi juga dapat dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Kajian Dokumen

Dalam sebuah penelitian biasanya diperoleh dari sumber subjek yaitu manusia melalui Observasi, dan Wawancara. Teknik dokumen ini sendiri adalah, sebuah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi melalui dokumen-dokumen, foto, video dan bahan lainnya. Upaya pengumpulan informasi melalui foto kegiatan yang dilakukan oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu merupakan satu dari dua Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang ada di Provinsi Bengkulu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini diresmikan dan beroperasi penggunaannya pada tanggal 1 Maret 2016. Berdiri di atas tanah seluas 52.340 m² dengan daya tampung (kapasitas) hunian sebanyak: 683 orang.

Peningkatan jumlah WBP di Lapas Kelas IIA Bengkulu tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga kelebihan kapasitas menimbulkan berbagai macam aspek negatif yang berakibat kurang tercapainya tujuan dari system Pemasyarakatan. Sejak tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya membangun lapas yang diharapkan dapat mengatasi lebihnya kapasitas WBP, sehingga pada awal tahun 2013 dimulai pembangunan Lapas Kelas IIA Bengkulu yang terletak di Kota Bengkulu yang berjarak ±10 Km Sebelah selatan dari pusat kota Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Dewa Putu Gede, Bc.IP.,S.H.,M.H. didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Sunar Agus, Bc.IP.,S.H.,M.H. dan Kalapas Kelas IIA Bengkulu FA. Widyo Putranto, Bc.IP.,S.H. langsung memonitor kegiatan Pemindahan Narapidana dari Lapas Kelas IIA Malabero akan menjadi Rutan Kelas IIB Bengkulu ke Lapas Kelas IIA Bengkulu di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu dengan kerjasama pengawalan anggota Polri, TNI, Pemerintah Kota Bengkulu terkait transportasi pemindahan Narapidana.

Program penyuluhan bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan program pembinaan dapat dibagi menjadi dua bidang: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

Table 4.1

Jumlah Narapidana Mengikuti Pembinaan Kepribadian

	Jenis Pembinaan	Mengikuti	Tidak Mengikuti
1	Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	14	-

2	Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kesetaraan Ijazah)	-	14
3	Pembinaan kesadaran hukum	14	-
4	Pembinaan kesadaran beragama	14	-
5	Pembinaan Jasmani (Olahraga dan Seni)	14	-

Sumber: Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Bengkulu

2 Pembinaan Kemandirian

Table 4.2

Jumlah Narapidana Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	Jenis Pembinaan	Mengikuti	Tidak Mengikuti
1	Pembinaan Las Dan Pertukangan	-	14
2	Pembinaan Pangkas Rambut	-	14
3	Pembinaan Menjahit	-	14
4	Pembinaan Budidaya Hewan dan Tanaman	-	14
5	Pembinaan Kerajinan Tangan	-	14

Sumber: Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Bengkulu

Analisis SWOT

Berikut analisis SWOT mengenai optimalisasi program pembinaan narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Bengkulu :

1. *Strenghts* (kekuatan)

Memiliki program rutin dan memiliki rumah tahfiz sehingga dapat memberikan ilmu agama dari setiap

narapidana lanjut usia yang memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan kondisi priskologis dari setiap narapidana.

2. *Weaknesses* (kelemahan)

Sarana dan prasaran yang kurang memadai seperti fasilitas kamar khusus lanjut usia serta peningkatan jumlah narapidana lanjut usia tidak diiringi dengan pemenuhan fasilitas yang layak, terdapat narapidana yang masih belum berada dikamar khusus lanjut usia dengan demikian pelaksanaan program pembinaan tidak berjalan dengan optimal.

3. *Opportunities* (peluang)

Peluang dibidang pembinaan keagamaan dimana narapidana lanjut usia lebih mudah untuk diarahkan kebidang keagamaan, terlebih dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan sudah terdapat program tahfiz quran atau menghafal al-quran serta bekerjasama dari pihak luar atau pihak ketiga dalam pemenuhan kebutuhan seperti ruang baca khusus yang diperuntukan untuk narapidana lanjut usia.

4. *Threats* (tantangan)

Tantangan berupa pengembangan atau inovasi pada pemberian pola pembinaan narapidana dimana narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan khusus pada kondisi priskologis dan kesehatan yang sudah menurun. Pemenuhan hak narapidana berupa sarana dan prasarana yang masih belum optimal mengakibatkan peristiwa yang bertolak belakang antara peningkatan jumlah narapidana lanjut usia yang dengan ketersediaan kamar khusus lanjut usia.

Teori Pembinaan

Undang-undang pasal 14 menjelaskan mengenai hak-hak narapidana yang merupakan bagian dari teori pembinaan serta pemberian remisi. Sebagaimana dalam teori “*selective Optimisation*” bahwa setiap narapidana lanjut usia masih dapat dioptimalkan dan diberikan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia setelah menjalani masa pidana.

Teori *Selective Optimisation*

Teori-teori psikologi tentang teori penuaan menjelaskan bagaimana proses penuaan itu berhasil. Dalam hal ini pembinaan dapat berfungsi sebagai tindakan pencegahan bagi narapidana. Pembinaan dioptimalkan dengan menekankan kesadaran beragama yang dapat dilakukan dengan konsep dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah salah satu konsep pembinaan yang dilakukan dengan cara pembinaan sesama narapidana dengan demikian pembinaan lebih optimal dilakukan pada kamar hunian yang khusus untuk narapidana lanjut usia.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia

1. Sarana Dan Prasarana

Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia masih mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan proses pembinaan antara lain adalah kamar hunian yang belum memadai dan masih sangat terbatas, tetapi Peningkatan jumlah narapidana lanjut usia terus berlanjut sehingga mengakibatkan beberapa narapidana lanjut usia tidak berada pada kamar khusus lanjut usia.

2. Narapidana

Pemasyarakatan dengan konsep reintegrasi sosial mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan dilaksanakan baik dari petugas, masyarakat, dan narapidana itu sendiri. Pada dasarnya apabila narapidana mengikuti pembinaan dengan baik maka pembinaan tersebut dapat berjalan dengan optimal

3. Petugas

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia petugas memiliki peran penting serta dapat dijadikan kata kunci dimana petugas menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan atau inovasi menjadikan pembinaan berjalan dengan baik.

Upaya Mengoptimalkan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia

Pelaksanaan optimalisasi program pembinaan bagi narapidana lanjut usia terjadi karena narapidana lanjut usia tergolong kelompok rentan dan memerlukan perlakuan khusus dan program pembinaan khusus untuk mencapai pengasuhan yang optimal. Narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Bengkulu hanya sebagian kecil yaitu 14 narapidana dari total populasi 708 narapidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narapidana dan petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diperoleh langkah optimalisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Program Pembinaan

Optimalisasi program pembinaan dalam mewujudkan tujuan dari Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial dimana memulihkan hubungan antara hidup kehidupan dan penghidupan dari setiap narapidana.

2. Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia

Dalam pelaksanaan optimalisasi program pembinaan serta mengatasi kendala dalam proses pembinaan narapidana lanjut usia sehingga dilakukan upaya yaitu dengan melakukan pemenuhan hak-hak narapidana yang dimana kamar khusus lansia dan pemberian susu lansia serta senam lansia bersama setiap minggunya.

3. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan program pembinaan sudah dilakukan upaya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga diantaranya dalam program pembinaan keagamaan dilakukan kerjasama dengan yaitu dengan yasri, hasnal kebajikan, dan yayasan al-burhan. Kerjasama yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu masih terbatas pada kegiatan secara besar contohnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Baca Tulis Al-Quran, Shalat Jumat, Ceramah Agama, Pesantren, Peringatan Hari Besar Islam, Kebaktian Rutin, Pemahaman Al-Kitab, Perayaan Hari Besar Kristen Protestan, dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan suatu upaya yaitu membuat program pembinaan kesadaran beragama dengan cara khusus bagi narapidana lanjut usia yaitu dilakukan dengan metode dinamika kelompok atau dengan melakukan pengajaran antar sesama narapidana dengan demikian pelaksanaan program pembinaan dapat lebih optimal dan dapat dilakukan dikamar hunian.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu dilaksanakan dengan sistem Pemasarakatan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik Pemasarakatan. Serta dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana dilakukan berdsasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasarkataan. Serta Pelaksanaan optimalisasi oprogram pembinaan dilakukan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan bagi narapidana lanjut usia dengan tujuan agar dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia. Pelaksanaan yang dioptimalkan pada pembinaan kesadaran beragaman dilakukan dengan konsep dinamika kelompok atau dengan cara melakukan pengajaran antara narapidana satu dengan narapidana lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu yang sudah mengizinkan untuk dikerjakannya penelitian ini serta tak lupa pula kepada segala pegawai Lapas Kelas IIA Bengkulu yang sudah berperan aktif dalam pembuatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, jacob maarten van. 1987. *Hukum pidana 1 : hukum pidana material bagian umum*. Bandung: bina cipta
- Direktorat jendral pemasarakatan. 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2015. "Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain Tb & Hiv) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham RI."
- Kementrian Kehakiman dan Kementrian Kesehatan RI. 1987. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan." 1-2.
- Kemenetrian Hukum dan HAM. 2018. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." (151)
- Majelis, Ketetapan, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (39):43.
- Rizky, fahreza. 2018. "4.408 napi dan tahanan lanjut usia di indonesia butuh penanganan khusus."
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taher, andrian pratama. 2019. "menkumham terbitkan aturan penanganan narapidana lansia." Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia